

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesetaraan gender masih menjadi isu yang dibicarakan di masyarakat. Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Gender adalah perbedaan antara peran, sifat, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender terdiri dari peran produktif, reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan.¹

Hilary M. Lips mendefinisikan gender sebagai harapan – harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikenal dengan sifat lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat dan mendominasi. Akan tetapi, sifat tersebut tidak selalu melekat oleh karena itu dapat dipertukarkan, seperti laki-laki ada yang lembut, ada perempuan yang kuat, rasional, serta mendominasi. Perubahan ciri dari sifat itu dapat terjadi dari waktu dan dari tempat ke tempat lain².

Islam juga mengatur mengenai kesetaraan gender antara laki - laki dan perempuan. Allah SWT menciptakan manusia sama seperti yang sudah dijelaskan didalam Al – Qur'an dan Surat Al Hujurat ayat 13 Allah berfirman:

¹ SDGS Bappenas, “ Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan” dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>, diakses pada 9 oktober 2023

² Erniha, *Pembagian Gender dalam Keluarga Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 8

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptaan kamu dari seorang laki – laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.

Ayat tersebut menggambarkan bahwa dalam hal penciptaan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat menjadi dasar untuk munculnya kesenjangan gender. Bahkan, jika perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk memutuskan silaturahmi antara laki-laki dan perempuan, maka hal itu sama sekali tidak dibenarkan. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara sesama manusia tanpa memandang jenis kelamin, karena keduanya diciptakan dengan kedudukan yang setara.”³

Mayoritas masyarakat Indonesia memandang bahwa laki dan perempuan memiliki kedudukan yang berbeda. Sebenarnya perbedaan tidak menjadi masalah jika tidak memunculkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun pada kenyataannya terjadi ketidakadilan gender. Kesenjangan gender terjadi karena pemikiran masyarakat, apalagi pada masyarakat pedesaan, kesetaraan gender dalam masyarakat pedesaan masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Pengetahuan dan kesetaraan

³ Regita Yuandari, *Kesetaraan gender dalam keluarga menurut Al – Quran Perspektif Amina Wadud*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2023), hal.4

gender masih sangat kurang, hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan atau kesenjangan gender.⁴

Masyarakat pedesaan kebanyakan masih menganut budaya patriarki yang menyebabkan adanya perlakuan diskriminatif pada perempuan. Kedudukan perempuan hanya dijadikan objek bagi laki – laki, tidak memiliki kesamaan hak dan dianggap hanya sebagai *second sex*. Eksistensi perempuan hanya dinilai dari keterampilannya melakukan pekerjaan domestik dan mengikuti konstruksi yang ada dimasyarakat terutama mengenai femininitas.⁵

Budaya patriarki adalah budaya yang mendominasi laki-laki dan akar dari kekerasan terhadap perempuan. Salah satu contohnya adalah tuntutan bagi perempuan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, menyapu, memasak, dan merawat anak. Oleh karena itu, terjadi ketimpangan dalam pencarian nafkah. Perempuan yang memiliki pekerjaan di luar rumah sering kali terpaksa mengundurkan diri ketika akan menikah, karena permintaan laki-laki yang tidak menginginkan mereka bekerja di luar rumah.⁶

Nafkah merupakan harta yang diberikan seseorang kepada keluarganya. Suami mempunyai tanggung jawab dalam pemberian nafkah kepada istrinya. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga suami istri dapat diraih

⁴ Nopiarabiyani Jumsyah, Aplikasi Prinsip Gender Equilibrium Di Kalangan Pasangan Suami Istri Pada Tokoh Masyarakat Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, *eJournal Sosiatri Sosiologi*, Vol.6 No.3, 2018, hal.16

⁵ Ocoh Adawih, *Pemikiran Feminisme Eksistensialis Simone De Beavoir*(Skripsi tidak diterbitkan, 2015), hal.120

⁶ Lusya Palulungan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, (Makassar: Yayasan Bakti,2020), hal. 2

jika dalam pemberian nafkah tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut tertera dalam surat at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat diatas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti tentang berapa besarnya ukuran nafkah kepada keluarganya baik berupa minimal maupun maksimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, maka ini memberikan kebebasan sesuai kemampuan tanpa adanya pembebanan.⁷

Dengan perkembangan zaman ini masyarakat pedesaanpun juga mengalami perubahan tentang pemahaman gender dan mulai menerapkan prinsip kesetaraan gender. Seperti didalam pencarian nafkah keluarga. Sekarang banyak para perempuan atau istri yang bekerja guna membantu perekonomian keluarga.

Pencarian nafkah pada dasarnya ditujukan pada laki – laki padahal pada konteksnya banyak perempuan yang bekerja. Namun pendapatanya tidak bisa

⁷ Dwi Yulianti, *Istri Pencari Nafkah Keluarga Pespektif Gender (Studi Kasus di Dukuh Kuwungasari, Kelurahan Sragen Kulon Kec Sragen)*, (Skripsi tidak diterbitkan,2022), hal 21

disebut dengan nafkah. Jadi, walaupun perempuan bekerja dan pendapatannya lebih banyak dari pada laki – laki tidak disebut nafkah tetapi sebagai usaha membantu laki – laki.

Masyarakat pedesaan Kabupaten Trenggalek juga sudah mengalami perubahan sosial. Hal tersebut terlihat Masyarakat sekarang sudah mulai menerapkan prinsip kesetaraan gender. Faktor yang menyebabkan adanya kesetaraan gender adalah perempuan sudah bekerja sebelum menikah jadi pada saat menikah istri bekerja untuk membantu suami. Selain faktor tersebut, masyarakat pedesaan di Kabupaten Trenggalek juga sudah sadar bahwa dengan adanya ketimpangan gender akan menyebabkan kaum perempuan terdiskriminasi.

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas, maka penulis mengangkat problematika atau fenomena tersebut dengan judul **“Implementasi Prinsip Gender Islam dalam Pencarian Nafkah Keluarga pada Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Trenggalek.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pencarian nafkah keluarga pada masyarakat pedesaan di Kabupaen Trenggalek ?
2. Bagaimana implementasi prinsip gender Islam dalam pencarian nafkah keluarga pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Trenggalek ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pencarian nafkah keluarga pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip gender Islam dalam pencarian nafkah keluarga pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Trenggalek

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini terdiri dari aspek teoritis dan praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat digunakan untuk menari bahan tentang implementasi prinsip gender islam dalam pencarian nafkah keluarga pada masyarakat pedesaan. Diharapkan juga dapat menjadi bahan acuan ilmu bagi penulis lain dalam studi hukum keluarga islam

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis dan masyarakat umum

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta masyarakat umum tentang implimentasi prinsip gender islam dalam pencarian nafkah keluarga pada masyarakat pedesaan

b. Bagi penulis selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penulis selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang topik ini serta

mengembangkannya kedalam fokus lain untuk memperkaya temuan penelitian yang lain.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan guna menghindari perbedaan penafsiran makna atau kekurangjelasan makna. Penegasan istilah dibagi kedalam dua kategori yaitu secara konseptual dan operasional.

1. Secara Konseptual

a. Implementasi

Menurut kamus Webster implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Secara istilah implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu.

Nurman Usman mendefinisikan implementasi sebagai kegiatan, tindakan, aksi, atau mekanisme sistem yang mengarah pada kegiatan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan. Salah satu tujuan implementasi adalah mencapai perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Prinsip

Prinsip merupakan aturan, ketentuan, atau standar yang diterapkan. Ahmad Jauhar Tauhid mendefinisikan prinsip sebagai pandangan yang berfungsi untuk panduan bagi perilaku manusia, yang telah teruji dan bertahan dalam jangka waktu yang lama.

c. Gender Islam

Gender adalah perbedaan peran antara laki – laki dan perempuan.⁸ Menurut Hilary M. Lips, gender adalah harapan budaya yang ditetapkan untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya, perempuan biasanya dianggap sebagai makhluk feminim yang lemah, lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Laki-laki, sebaliknya, dianggap sebagai makhluk maskulin yang kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Namun, ciri dan sifat ini dapat berubah seiring waktu dan tempat.⁹

Gender Islam yaitu menekankan kesetaraan dan keadilan gender, serta tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam ciptaan Allah. Perspektif gender Islam menekankan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits secara kontekstual dengan menggunakan sudut pandang keadilan yang sejati bagi perempuan.¹⁰

⁸ Tiara Safira, *Sosialisasi Kesetaraan Gender Pada Keluarga Muslim (Analisis Pada 7 Keluarga Di Desa Simpangan Cikarang Utara)*, (Skripsi tidak diterbkan 2022), hal.15

⁹ Erniha, *Pembagian Gender dalam Keluarga Masyarakat...*, hal. 8

¹⁰ SDGS Bappenas, “ Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan” dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>, diakses pada 9 oktober 2023

Jadi kesetaraan gender adalah keadaan dimana hak kewajiban dan kesempatan tidak terpengaruh oleh gender. Kesetaraan gender menerapkan bahwa semua orang harus diperlakukan setara dan tidak didiskriminasi.

d. Pencarian

Pencarian adalah sebuah proses atau dalam mencari atau memperoleh sesuatu. Misal dalam pekerjaan pencarian diartikan sebagai proses mencari pekerjaan yang menjadi sendi penghidupan.¹¹

e. Nafkah

Nafkah secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *nafaqah* yang terambil dari kata *infaq* artinya mengeluarkan. Sedangkan secara istilah nafkah adalah sesuatu yang diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nafkah merupakan sebuah kewajiban suami yang diberikan kepada istri. Nafkah ada dua macam, pertama nafkah materi yaitu nafkah mengenai harta dan yang kedua nafkah batin.¹²

Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang setia menjaga nama baik keluarga. Nafkah ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial suami.

Dalam ajaran Islam, pernikahan yang sah menciptakan ikatan antara

¹¹ KBBI, <https://kbbi.web.id/pencarian> diakses pada 1 November 2023

¹² Farichatul Machsuroh, *Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi tidak diterbitkan, hal 45

suami dan istri yang bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga. Akibatnya, suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istrinya sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pernikahan.¹³

f. Keluarga

Keluarga berasal dari dua suku kata yaitu kula yang berarti abdi, hamba atau yang mengabdikan untuk kepentingan bersama dan warga berarti anggota yang mempunyai hak berbicara dan bertindak. Dengan demikian keluarga adalah sarana untuk mewujudkan kehidupan yang aman tentram serta penuh kasih sayang diantara semua anggotanya.¹⁴

Didalam Q.S Ar – Rum ayat 21 juga menjelaskan mengenai keluarga yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."¹⁵

g. Masyarakat Pedesaan

¹³ Hazarul Aswat, Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol 5 No 1, 2021, hal. 17

¹⁴ Nyi Wulan, "Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 5, 2022, Hal. 2990

¹⁵ Usman El – Qurtuby, *Al – Qur'an Hafalan Mudah Al – Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), hal. 406

Masyarakat adalah kumpulan orang dalam kelompok tertentu yang membentuk kehidupan berbudaya. Artinya masyarakat terikat oleh kebudayaan yang dianggap sama.

Pedesaan adalah pemukiman yang dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat terwujudnya kehidupan penduduk tempat. Pada umumnya pedesaan sebagai daerah pedalaman yang masih terikat dengan kehidupan tradisional.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual diatas bahwa judul implementasi prinsip gender Islam dalam pencarian nafkah keluarga pada masyarakat pedesaan adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat pedesaan dalam menerapkan konsep kesetaraan gender pada keluarga dalam hal pencarian nafkah.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian Awal, Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini penulis akan menulis tentang pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Erniha, *Pembagian Gender dalam Keluarga Masyarakat Desa...*, hal. 9

Bab II Kajian Pustaka, Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan gender Islam, pencarian nafkah keluarga, masyarakat pedesaan. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian, Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam implementasi prinsip gender Islam dalam pencarian nafkah keluarga pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Trenggalek. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian atau yang ini disebut *field research*. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran penulis, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait implementasi prinsip gender Islam dalam pencarian nafkah keluarga pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Trenggalek. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka selanjutnya adalah memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Kemudian penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang diteliti dilakukan.

Bab V Pembahasan, Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta

dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait Implementasi prinsip gender Islam dalam pencarian nafkah keluarga pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Trenggalek yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab VI, Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan Implementasi prinsip gender Islam dalam pencaian nafkah keluarga pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Trenggalek.